Photo Abuse on the Dating Apps Tantan Against Privacy Violations and Criminal Acts
[Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan Tantan Terhadap Pelanggaran Privasi dan Tindak Pidana]

Reynaldi Arif Syahputra[1)], Mochammad Tanzil Multazam[*,2)]

[1)] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[2)] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *The advancement of digital technology has transformed social interaction patterns, particularly through the use of online dating applications such as Tantan, which enable users to interact by sharing personal data, including profile photos as a primary identity. However, this convenience also creates risks of photo misuse without the owner's consent, which may violate privacy and lead to criminal acts such as fraud, identity theft, and catfishing. This study aims to analyze legal protection for victims of photo misuse on dating applications and to evaluate the effectiveness of existing legal regulations in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, examining the Law on Information and Electronic Transactions, the Personal Data Protection Law, the Indonesian Criminal Code, and Intellectual Property Rights provisions. The results indicate that although legal protection is normatively available, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limitations in platform verification systems, and low public legal awareness. Therefore, strengthening regulations, improving digital literacy, and enhancing platform accountability are necessary to provide effective protection for users.*

Keywords - *photo misuse, dating application, Tantan, personal data protection, privacy violation.*

Abstrak. *Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring seperti Tantan yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagi data pribadi, termasuk foto sebagai identitas utama. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan foto tanpa persetujuan pemiliknya yang berpotensi melanggar privasi dan berkembang menjadi tindak pidana, seperti penipuan, pencurian identitas, dan catfishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, namun implementasinya belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sistem verifikasi platform, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta tanggung jawab platform dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap pengguna.*

Kata Kunci - *penyalahgunaan foto, aplikasi kencan, Tantan, perlindungan data pribadi, pelanggaran privasi.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital membawa dampak besar dalam bermacam-macam segi kehidupan manusia, termasuk dalam cara berinteraksi dan menjalin ikatan sosial. Salah satu faktor perbedaan di masyarakat umum yang signifikan yaitu hadirnya aplikasi pencari jodoh secara online, contohnya Tantan. Aplikasi ini sangat berpotensi agar orang dengan mudah untuk terhubung dan terkoneksi dengan orang baru dengan menggunakan perangkat digital, dan menyangkut data pribadi seperti nama, umur, asal, tempat tinggal, dan juga foto profil. Namun dibalik semua akses yang memudahkan tersebut terdapat beberapa risiko yang bisa dialami, seperti potensi peyalahgunaan data pribadi, terutama foto.[1]

Fakta penyalahgunaan foto di aplikasi kencan ini semakin meroket, termasuk kasus seperti catfishing (menggunakan identitas foto orang lain secara ilegal, penyebaran gambar secara ilegal, dan juga pengeditan gambar dengan tujuan penipuan atau eksploitasi). Kasus – kasus ini tidak cuma merugikan secara emosional dan sosial bagi korban, tetapi berakibat hukum.[2] Contoh nyata bisa diambil dari beberapa kejadian yang di mana individu tersebut menderita kerugian dikarenakan gambar mereka digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab di aplikasi kencan tanpa izin dari yang bersangkutan. Dalam hal tersebut membuktikan bahwa masih ada kekurangan dalam perlindungan hukum atas pihak yang menyalahgunakan data pribadi di dunia maya.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Di Indonesia, terdapat beberapa Undang – Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui menjadi Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 dan Undang – Undang Perlindungan data Pribadi (UU PDP) yang disetujui di tahun 2022. Undang – Undang terkait menegaskan bahwa informasi pribadi termasuk foto adalah hal yang harus dilindungi. Namun faktanya menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pelanggaran privasi, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, masih mendapati banyak kendala. Ini mencakup ambiguitas dalam penafsiran hukum, kurangnya kesadaran di kalangan pengguna, dan juga terbatasnya cara untuk mengadukan dan menindaklanjuti masalah.

Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana cara hukum dapat melindungi korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan. Apakah perlakuan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi menurut hukum yang ada di Indonesia kemudian analisis terhadap aspek hukum dari penyalahgunaan foto ini sangat relevan, dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hukum di dunia maya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam peraturan hukum yang berlaku dan melihat sejauh mana peraturan tersebut bisa memberikan perlindungan yang cukup kepada korban yang bersangkutan.

Studi ini akan mengkaji sistem peraturan dalam UU ITE, UU PDP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perlindungan data pribadi, serta cara penerapan peraturan tersebut dalam kondisi penyalahgunaan foto di aplikasi kencan. Di samping itu, penelitian ini juga akan membahas efek hukum dan sosial yang terjadi bagi para korban, serta pentingnya pendidikan dan peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi digital. Dengan demikian, harapannya temuan ini mampu memperkuat sistem perlindungan hukum atas privasi dan identitas digital individu.

II. METODE

Metode yang diadopsi pada pengkajian ini yaitu metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang menganalisis hukum sebagai serangkaian norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis ketentuan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berkaitan dengan penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan daring seperti Tantan. Dalam penelitian ini, ketentuan yang menjadi fokus analisis meliputi Pasal 20, Pasal 65, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 492, Pasal 433, dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berupaya menganalisis apakah penggunaan foto tanpa persetujuan pada aplikasi kencan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi menurut hukum Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan peraturan perundangan menyediakan lindungan hukum kepada korban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan dimulai dengan pemahaman bahwa foto pribadi adalah bagian penting dari identitas seseorang yang memiliki nilai privasi tinggi dan dilindungi oleh hukum. Pada masa ini, foto tidak sekadar dimanfaatkan sebagai gambaran visual, tetapi juga menjadi elemen utama dalam pembentukan identitas digital.[3] Identitas digital ini berperan dalam berbagai aktivitas, mulai dari interaksi sosial hingga kebutuhan ekonomi. Oleh karenanya, jika sebuah foto digunakan tanpa izin pemiliknya, pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek teknis pemakaian data, tetapi juga hak asasi manusia, terkhusus hak atas privasi serta kontrol terhadap identitas diri.

Foto memiliki peranan dominan karena menjadi sarana utama dalam menarik perhatian dan membangun kepercayaan antar pengguna. Situasi ini menjadikan foto sebagai target utama dalam penyalahgunaan data pribadi. Ketika seseorang menggunakan foto orang lain tanpa izin untuk membuat akun palsu, perilaku terkait tidak sekadar melanggar hak privasi, namun turut berakibat hukum yang serius, seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan eksploitasi identitas. Penyalahgunaan foto bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang berkaitan dengan integritas identitas seseorang di ruang digital.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini tidak hanya bergantung pada satu rezim hukum, melainkan bersifat multidimensional. Secara normatif, perlindungan ini tercantum dalam beragam peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan pentingnya izin dalam pengolahan data pribadi, termasuk foto. Di samping itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut menyediakan perlindungan atas penggunaan data pribadi melalui media elektronik dan mengatur sanksi bagi penyalahgunaan yang melibatkan penipuan atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku melalui delik penipuan atau penghinaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan tambahan jika foto tersebut merupakan karya yang dilindungi. Ini menunjukkan bahwa korban mempunyai perlindungan hukum berlapis yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Penyalahgunaan foto sangat terkait dengan penggunaan aplikasi kencan seperti Tantan, yang populer di kalangan pemuda. Tantan beroperasi dengan sistem pencocokan berdasarkan lokasi dan preferensi pengguna, di mana interaksi awal sangat bergantung pada foto profil. Pengguna dapat menyukai atau melewati profil seseorang hanya berdasarkan foto dan sedikit informasi. Sistem ini menjadikan foto sebagai faktor utama dalam keberhasilan interaksi, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan foto.

Aspek positif, Tantan menawarkan beberapa fitur untuk melindungi privasi pengguna. Platform ini menyediakan opsi verifikasi akun, pengaturan privasi, dan mekanisme pelaporan terhadap akun mencurigakan. Misalnya, fitur verifikasi bertujuan guna memastkan bahwasannya pengguna memang individu yang selaras atas foto yang mereka pakai, mengurangi risiko penggunaan identitas palsu. Kehadiran sistem moderasi dan kebijakan komunitas juga memberikan dasar bagi platform untuk mengambil tindakan terhadap akun yang terbukti melanggar, termasuk penyalahgunaan foto.

Beberapa kelemahan yang justru memungkinkan terjadinya penyalahgunaan foto. Salah satu kelemahan paling signifikan adalah efektivitas sistem verifikasi yang terbatas, karena tidak semua pengguna diwajibkan melakukan verifikasi identitas secara ketat. Ini memungkinkan pelaku untuk dengan mudah membuat akun palsu menggunakan foto orang lain tanpa terdeteksi. Selain itu, sifat aplikasi yang cepat dan berfokus pada visual membuat pengguna cenderung tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap identitas orang lain, sehingga lebih rentan menjadi korban penipuan.

Kelemahan lainnya adalah keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan oleh platform. Meskipun ada fitur pelaporan, proses penanganan laporan seringkali lambat, memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebelum akun tersebut ditindak. Selain itu, penyalahgunaan foto sering melibatkan pelaku yang menggunakan identitas anonim atau berada di yurisdiksi berbeda, menyulitkan penegakan hukum di luar platform. Dalam beberapa kasus, pemblokiran akun sebelumnya tidak menghalangi pelaku untuk kembali membuat akun baru dengan mudah, menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan platform.

Perspektif perlindungan privasi, situasi ini mencerminkan bahwa tanggung jawab tidak sekadar terletak pada pengguna, tetapi juga di penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Sementara itu, dari perspektif hukum, penyalahgunaan foto di aplikasi kencan seperti Tantan sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain seperti pemerasan, penipuan, dan eksploitasi emosional.

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan harus dipahami sebagai upaya komprehensif yang memuat berbagai aspek teknologi, hukum, serta sosial. Meningkatnya regulasi, kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, serta penguatan sistem keamanan pada platform seperti Tantan menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan fenomena ini secara efektif. Tanpa adanya kerjasama antara ketiga aspek tersebut, perlindungan hukum yang ada berpotensi tidak berjalan optimal dalam menghadapi dinamika kejahatan di era digital. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan, berikut disajikan identifikasi tindak pidana beserta dasar hukum yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bentuk Perbuatan	Modus	Kualifikasi Tindak Pidana	Dasar Hukum
Menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan	Membuat akun palsu (catfishing)	Penyalahgunaan data pribadi	Pasal 20, Pasal 65, dan Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP; Pasal 26 ayat (1) UU ITE
Menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan	Love scam	Penipuan	Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023; Pasal 28 ayat (1) UU ITE
Menggunakan foto untuk merusak reputasi korban	Akun palsu/unggahan penghinaan	Pencemaran nama baik/Fitnah	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 433 dan Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Menggunakan atau memperbanyak foto karya orang lain tanpa izin	Mengunggah atau mendistribusikan ulang foto	Pelanggaran Hak Cipta	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tabel 1. Identifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Foto pada Aplikasi Kencan

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan tidak sekadar menjadi pelanggaran atas hak privasi, tetapi turut berpeluang dalam memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Satu perbuatan dapat dikualifikasikan ke dalam lebih dari satu ketentuan hukum (multidoor approach), bergantung pada modus operandi, tujuan pelaku, serta konsekuensi hukum yang muncul. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya mengacu pada satu peraturan perundangan, tetapi memerlukan penerapan berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga Undang-Undang Hak Cipta. Maraknya kasus *love scamming* melalui aplikasi kencan menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang memiliki dampak serius. Praktik ini memperlihatkan bahwa foto pribadi yang diunggah ke platform digital dapat disalahgunakan untuk kepentingan tindak pidana jika tidak dipadukan dengan perlindungan data pribadi yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar dari penyelenggara aplikasi kencan dalam menerapkan sistem verifikasi identitas, pengawasan terhadap akun palsu, serta mekanisme pelaporan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan foto dan melindungi hak-hak pengguna.

Kasus-kasus penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan memperlihatkan bahwasannya foto tidak lagi sekadar berfungsi sebagai identitas visual pengguna, tetapi turut dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun identitas palsu dalam melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti love scamming, penipuan, maupun bentuk kejahatan siber lainnya. Penggunaan foto orang lain tanpa persetujuan tidak sekadar menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas data pribadi. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai tindak pidana penipuan, melainkan juga perlu dianalisis dari perspektif perlindungan data pribadi serta peraturan perundangan lain yang berkaitan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masing-masing peraturan tersebut mempunyai cakupan perlindungan yang berlainan, namun tetap saling menunjang dalam menjamin kepastian hukum bagi korban serta pertanggungjawaban bagi pelaku.

Berdasarkan berbagai kasus penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan, tindakan pelaku yang menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan untuk membuat akun palsu termasuk sebagai bentuk pengolahan data pribadi yang dilakukan dengan melawan hukum. Foto yang digunakan sebagai identitas visual dapat mengidentifikasi seseorang sehingga termasuk sebagai data pribadi yang wajib memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang pertama dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, yang memuat dasar pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data, serta pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribad**i** menyediakan landasan yang kuat dalam melindungi data pribadi, termasuk foto yang sering disalahgunakan di ruang digital seperti aplikasi kencan. Foto tidak lagi dipandang sebagai gambar, melainkan sebagai bagian dari identitas individu yang dapat diadopsi dalam menganalisa data seseorang secara tidak langsung ataupun langsung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PDP yang mengartikan data pribadi sebagai setiap data terkait orang perseorangan yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi. Dengan demikian, foto tergolong sebagai data pribadi yang harus memperoleh perlindungan hukum.

Penyalahgunaan foto sering terjadi melalui pembuatan akun palsu, penipuan, atau bentuk eksploitasi lainnya di platform digital. Tindakan tersebut merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi karena mencakup aktivitas memperoleh, menggunakan, hingga menyebarluaskan data tanpa hak. UU PDP secara tegas mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus memiliki landasan hukum yang sah, satu diantaranya yakni persetujuan atas subjek data. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 yang menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan secara jelas, spesifik, serta berlandaskan informasi yang mencukupi. Oleh karena itu, pemanfaatan foto tanpa izin dalam aplikasi kencan jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemrosesan data yang sah (lawful processing).[4] Pasal 20 UU PDP menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus dijalankan atas dasar persetujuan sah dari subjek data.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Penyalahgunaan foto di aplikasi kencan tanpa izin sangat jelas melanggar prinsip *Lawful Processing.* Korban memiliki hak untuk antara lain, Mengajukan permintaan penghapusan data, Menuntut penghentian pemrosesan data, Mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil serta immateriil. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan ini masih menghadapi hambatan implementatif, khususnya terkait mekanisme pengaduan, pembuktian digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. [5]

UU PDP turut menekankan berbagai prinsip penting pada perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang memproses data. Dalam konteks penyalahgunaan foto, pelanggaran tidak sekadar terjadi pada aspek persetujuan, tetapi juga pada tujuan pemanfaatan data yang tidak sah, penggunaan data yang tidak relevan, serta kegagalan menjaga keamanan data dari penyalahgunaan. Hal terkait memperlihatkan bahwasannya penyalahgunaan foto tidak sekadar merupakan pelanggaran etika, tetapi sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi serius bagi pelaku.

Sebagai bentuk perlindungan, UU PDP menyediakan berbagai hak kepada subjek data atau korban. Korban memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan, hak dalam menarik kembali persetujuan, serta hak dalam meminta penghapusan atau penghentian pemrosesan data. Selain itu, korban juga berhak untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang menimpa, baik yang sifatnya immateriil ataupun materiil, seperti kerugian reputasi atau tekanan psikologis akibat penyalahgunaan foto tersebut.

Namun dalam implementasinya, perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Mekanisme pengaduan yang belum sepenuhnya efektif membuat korban seringkali kebingungan dalam mencari jalur penyelesaian hukum. Di sisi lain, pembuktian dalam kasus digital juga menjadi tantangan tersendiri karena pelaku sering menggunakan identitas palsu atau berada di yurisdiksi yang berbeda. Selain itu, tingkat literasi hukum serta kesadaran masyarakat atas krusialnya perlindungan data pribadi masih relatif rendah, sehingga banyak individu yang belum paham akan risiko dari penyebaran foto secara bebas di internet. Keterbatasan pengawasan terhadap platform digital juga turut memperparah situasi, karena tidak semua penyelenggara sistem elektronik memiliki standar keamanan dan verifikasi yang memadai.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyajikan kerangka hukum komprehensif, efektivitas perlindungannya masih bergantung pada hukum yang ditegakkan secara konsisten, kesiapan institusi yang berwenang, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya di era digital.

Perlindungan Berdasarkan UU ITE

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi satu diantara instrumen krusial pada pemberian perlindungan atas hak privasi seseorang di ruang digital, terkhusus dalam kasus penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan. UU ITE mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang interaksi baru yang tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga membuka potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pribadi seseorang. Dalam hal ini, foto sebagai representasi visual dari identitas individu memiliki nilai hukum sebagai bagian dari data pribadi yang harus dilindungi dari penggunaan tanpa izin.[6] Ketentuan utama yang menjadi dasar perlindungan terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwasannya tiap informasi yang memuat data pribadi seseorang melalui media elektronik wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan. Norma terkait memastikan bahwasannya prinsip consent (persetujuan) merupakan syarat mutlak dalam setiap penggunaan data pribadi, termasuk foto. Persetujuan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga perlu diberikan dengan sadar serta tidak adanya unsur memaksakan, dan dilandaskan atas pemahaman yang cukup terkait tujuan menggunakan data terkait. Dengan demikian, tiap tindakan menggunakan foto orang lain tanpa izin, baik dengan cara mengunggah, mendistribusikan, maupun memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu, yakni wujud pelanggaran atas hak privasi yang terjamin oleh UU ITE.

Dalam praktik di aplikasi kencan, pelanggaran terhadap ketentuan ini seringkali muncul dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan akun palsu (fake account), praktik catfishing (penyamaran identitas dengan menggunakan foto orang lain), hingga manipulasi identitas yang bertujuan untuk menipu pengguna lain. Penyalahgunaan foto dalam konteks ini sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang lebih kompleks, seperti penipuan berbasis hubungan emosional (romance scam), eksploitasi kepercayaan, hingga pemerasan (sextortion). Dalam situasi tersebut, foto korban digunakan sebagai alat untuk membangun kredibilitas palsu pelaku, sehingga memperbesar potensi kerugian yang dialami baik oleh korban pemilik foto maupun pihak lain yang tertipu.

UU ITE juga memberikan dasar untuk menjerat pelaku melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Pasal 27, khususnya ayat (3), mengatur mengenai larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran atau penghinaan nama baik. Dalam konteks penyalahgunaan foto, ketentuan ini dapat diterapkan apabila foto digunakan untuk merendahkan martabat, mempermalukan, atau merusak reputasi korban di ruang digital. Misalnya, penggunaan foto seseorang dalam akun palsu yang dikaitkan dengan aktivitas tidak pantas atau konten yang merugikan reputasi korban dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pencemaran nama baik.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen pada proses transaksi elektronik. Ketentuan ini menjadi relevan pada kasus di mana pelaku menggunakan foto orang lain untuk menciptakan identitas palsu dengan tujuan menipu, misalnya dalam modus penipuan asmara (romance scam) atau penipuan finansial melalui aplikasi kencan. Pada hal ini, foto tidak sekadar sebagai objek yang disalahgunakan, tetapi menjadi instrumen utama dalam membangun narasi kebohongan yang menyesatkan korban lain. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum pidana umum, seperti penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga memperluas kemungkinan penegakan hukum terhadap pelaku.

Dari perspektif perlindungan hukum, UU ITE memberikan akses bagi korban untuk menempuh dua jalur sekaligus, yakni jalur perdata serta jalur pidana. Secara perdata, korban diperbolehkan mengajukan gugatan atas landasan perbuatan melawan hukum dengan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dihasilkan karena penyalahgunaan foto tersebut. Kerugian yang dimaksud tidak sekadar terbatas pada aspek materiil, tetapi turut mencakup kerugian immateriil seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, rasa malu, serta hilangnya rasa aman dalam beraktivitas di ruang digital. Di sisi lain, melalui jalur pidana, korban dapat melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum untuk diproses berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, terutama apabila terdapat unsur pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, atau bentuk pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Meskipun secara normatif UU ITE telah menyediakan perlindungan yang cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan beberapa tantangan yang signifikan. Satu diantaranya kendala utama yakni anonimitas di dunia digital yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya dengan mudah, baik melalui penggunaan akun palsu, jaringan virtual, maupun platform lintas negara. Hal ini menyusahkan proses identifikasi serta penindakan terhadap pelaku. Selain itu, pembuktian dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik memerlukan keahlian teknis serta dukungan forensik digital, yang tidak selalu mudah diakses oleh korban maupun aparat penegak hukum di semua wilayah.

Masih minimnya tingkatan literasi digital serta kesadaran hukum masyarakat juga menjadi aspek yang memperparah maraknya penyalahgunaan foto di aplikasi kencan. Banyak pengguna yang belum memahami risiko dari membagikan foto pribadi secara bebas di internet, serta belum mengetahui upaya hukum yang dapat dipilih jika menjadi korban. Keterbatasan pengawasan terhadap platform digital juga turut berkontribusi, terutama apabila penyelenggara sistem elektronik tidak memiliki mekanisme verifikasi identitas yang ketat atau tidak responsif terhadap laporan penyalahgunaan.

Dapat disimpulkan bahwasannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan dasar hukum yang kuat dalam melindungi individu dari penyalahgunaan foto sebagai bentuk pelanggaran privasi digital. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan siber, tanggung jawab platform digital dalam memastikan keamanan pengguna, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya. Tanpa dukungan dari berbagai aspek tersebut, perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU ITE berpotensi belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam menghadapi kompleksitas kejahatan di era digital

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perspektif hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki peran penting sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara khusus mengatur mengenai data pribadi maupun kejahatan siber, ketentuan pidana yang terdapat di dalamnya tetap dapat diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Dalam konteks ini, foto sebagai bagian dari identitas pribadi dapat menjadi objek penyalahgunaan apabila digunakan tanpa persetujuan pemiliknya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Satu diantara ketetapan yang selaras yakni Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Ketetapan terkait menjelaskan bahwasannya tiap individu yang secara melawan hukum bermaksud mendapatkan keuntungan atas dirinya ataupun individu lain dengan memanfaatkan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan hingga menekan individu lain agar menyerahkan sebuah barang, mengakui utang, memberikan pinjaman, atau menghapus piutang, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam praktik penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan, penggunaan foto milik orang lain untuk membentuk identitas palsu (*catfishing*) dapat memenuhi unsur penggunaan nama atau martabat palsu. Apabila identitas palsu tersebut digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan korban dan selanjutnya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, hadiah, atau manfaat ekonomi lainnya, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, pelaku yang menggunakan foto orang lain untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[8]

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Selain tindak pidana penipuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang melalui Pasal 433 dan Pasal 434. Ketentuan tersebut menjadi relevan apabila penyalahgunaan foto dilakukan dengan tujuan merendahkan kehormatan, menyerang reputasi, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai korban. Misalnya, penggunaan foto seseorang pada akun palsu yang dikaitkan dengan aktivitas yang tidak pernah dilakukan korban dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Dalam keadaan demikian, korban tidak sekadar mengalami kerugian sosial, tetapi turut mengalami kerugian profesional serta psikologis. Apabila pelaku dengan sengaja menyebarkan tuduhan yang diketahuinya tidak benar disertai penggunaan foto korban, maka perbuatan tersebut dapat mencukupi unsur fitnah selaras atas Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyalahgunaan foto juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tergantung pada motif dan akibat yang ditimbulkan. Apabila foto dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan pemerasan, misalnya melalui ancaman penyebaran foto tertentu untuk memaksa korban memberikan uang atau keuntungan lain, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan mengenai pemerasan. Demikian pula, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan terorganisir, hal ini dapat memperkuat unsur kesengajaan dan memperlihatkan adanya niat jahat (mens rea) yang lebih serius. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanamemiliki cakupan yang cukup luas untuk menjangkau berbagai bentuk penyalahgunaan foto, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai kejahatan digital.

Pertanggungjawaban pidana, berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penyalahgunaan foto dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, yakni ditemukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, dijalankan dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menimbulkan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus aplikasi kencan, unsur kesengajaan umumnya dapat dibuktikan melalui tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan foto orang lain, menyusun identitas palsu, serta melakukan komunikasi yang bertujuan untuk menipu atau memanipulasi korban. Berbagai bukti elektronik seperti percakapan, transaksi, serta jejak digital lainnya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus penyalahgunaan foto di era digital masih dihadapkan beberapa tantangan. Satu diantara tantangan utama yakni keterbatasan KUHP yang disusun dalam konteks masyarakat konvensional, sehingga tidak secara eksplisit mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Hal terkait mendesak adanya penafsiran hukum yang progresif dari aparat penegak hukum agar dapat menyesuaikan norma yang ada dengan realitas kejahatan modern. Selain itu, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim atau berada di yurisdiksi yang berbeda juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Pembuktian berbasis digital juga memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital, yang tidak selalu tersedia secara merata.

Perlindungan Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, foto tidak sekadar dipandang sebagai bagian dari data pribadi seseorang, tetapi juga sebagai suatu karya cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan perlindungan hukum tersendiri. Hal ini diatur secara tegas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwasannya setiap hasil karya di bidang seni, termasuk fotografi, dapat dikategorikan sebagai ciptaan sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, foto—baik yang dihasilkan oleh fotografer profesional maupun oleh individu melalui perangkat pribadi seperti telepon genggam—dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai objek hak cipta sejak pertama kali diciptakan, tanpa memerlukan pendaftaran formal (prinsip deklaratif).

Sebagai suatu ciptaan, foto menyediakan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral secara tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun, seperti hak mencantumkan nama sebagai pencipta dan hak untuk menjaga keutuhan ciptaan dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam konteks penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, hak moral ini dapat dilanggar apabila foto digunakan tanpa atribusi yang benar, atau bahkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga merusak makna dan integritas asli dari foto tersebut. Sementara itu, hak ekonomi menyediakan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan ciptaan, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, menyewakan, atau mengkomunikasikan ciptaan kepada publik. Setiap penggunaan foto tanpa izin, termasuk untuk membuat akun palsu atau kepentingan manipulatif lainnya, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi ini.

Praktik penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi melalui tindakan pengambilan (scraping), pengunduhan, dan penggunaan ulang foto tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak. Foto yang diambil dari media sosial, misalnya, kerap digunakan oleh pelaku untuk membangun identitas palsu guna menipu

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

pengguna lain. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi individu yang menjadi subjek foto, tetapi juga melanggar hak cipta atas karya fotografi itu sendiri. Apabila pelaku memperoleh keuntungan dari penggunaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pelanggaran hak cipta tersebut menjadi semakin serius dan dapat dikenakan sanksi hukum yang lebih berat.

Perlindungan hak cipta memberikan ruang bagi pemilik hak untuk menempuh upaya hukum baik secara perdata ataupun pidana. Pada aspek perdata, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan guna mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami terhadap pihak yang menggunakan foto tanpa izin. Gugatan terkait dapat memuat kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi keuntungan, serta kerugian immateriil yang berkaitan dengan pelanggaran hak moral. Selain itu, pemilik hak juga dapat meminta penghentian penggunaan foto serta penarikan atau penghapusan konten yang melanggar. Dari sisi pidana, UU Hak Cipta juga mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak memanfaatkan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu yang melanggar hukum.

Penyalahgunaan foto memiliki kondisi yang menarik di mana seseorang dapat mempunyai dua posisi hukum sekaligus, yaitu sebagai subjek data pribadi dan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sering terjadi pada foto swafoto (selfie), di mana individu yang mengambil foto adalah orang yang sama dengan objek dalam foto tersebut. Dalam situasi ini, ketika foto digunakan tanpa izin oleh pihak lain, terjadi dua lapis pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap hak privasi (berdasarkan rezim perlindungan data pribadi) dan pelanggaran terhadap hak cipta (berdasarkan rezim kekayaan intelektual). Bahkan, dalam kasus tertentu, pelanggaran ini dapat berkembang menjadi pelanggaran lain seperti penipuan atau pencemaran nama baik apabila foto digunakan untuk tujuan yang merugikan.[9]

B. Penyalahgunaan Foto yang Merujuk pada Penipuan dan Dampak Hukum serta Sosialnya

Penyalahgunaan foto dalam aplikasi kencan merupakan bentuk kejahatan digital yang memiliki karakteristik khas dan berbeda dibandingkan dengan penyalahgunaan data pribadi pada platform digital lainnya. Perbedaan utama terletak pada tujuan penggunaan foto yang tidak sekadar untuk disebarluaskan, tetapi untuk membangun identitas fiktif yang dirancang secara strategis guna memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Dalam konteks ini, foto berfungsi sebagai elemen utama dalam membentuk kesan pertama (first impression) yang sangat menentukan dalam interaksi di aplikasi kencan. Pelaku secara sengaja memilih foto yang memiliki daya tarik tertentu, seperti wajah yang menarik, penampilan profesional, atau citra sosial yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas identitas palsu yang dibangun. Tindakan ini sering dikenal dengan istilah “catfishing”, yaitu praktik penyamaran identitas dengan menggunakan foto orang lain tanpa izin untuk menciptakan persona yang tidak sesuai dengan identitas asli pelaku.

Karakteristik lain yang sangat menonjol adalah adanya unsur kesengajaan (dolus) dan perencanaan yang matang dalam setiap tahapan tindakan pelaku. Penyalahgunaan foto dalam aplikasi kencan bukanlah tindakan yang dilakukan secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi yang dirancang secara sistematis. Pelaku tidak hanya mengambil dan menggunakan foto korban, tetapi juga menyusun identitas lengkap yang mendukung kredibilitas akun palsu tersebut. Identitas ini biasanya mencakup nama, usia, pekerjaan, lokasi, latar belakang pendidikan, hingga cerita kehidupan yang dibuat sedemikian rupa agar tampak realistis dan meyakinkan. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku juga memanfaatkan informasi tambahan dari media sosial korban untuk memperkuat narasi yang dibangun, sehingga identitas palsu tersebut terlihat semakin autentik.[10]

Pelaku biasanya menggunakan teknik komunikasi yang manipulatif dan persuasif untuk membangun hubungan dengan korban lain. Interaksi dilakukan secara intensif dengan tujuan menciptakan kedekatan emosional dalam waktu singkat, seperti memberikan perhatian berlebih, mengungkapkan perasaan secara cepat, atau menciptakan situasi yang membuat korban merasa istimewa. Teknik ini sering disebut sebagai emotional grooming, yaitu proses membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional secara bertahap. Setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku mulai mengarahkan interaksi ke tujuan tertentu, seperti meminta bantuan finansial, hadiah, atau bahkan data pribadi tambahan. Dalam tahap ini, penyalahgunaan foto menjadi alat legitimasi yang sangat efektif untuk meyakinkan korban bahwa identitas pelaku adalah nyata dan dapat dipercaya.

Penyalahgunaan foto ini seringkali berujung pada tindak pidana penipuan yang lebih kompleks, seperti romance scam. Dalam skema ini, pelaku memanfaatkan hubungan emosional yang telah terbangun untuk mengeksploitasi korban secara finansial maupun psikologis. Pelaku dapat menciptakan berbagai skenario, seperti kondisi darurat, kebutuhan mendesak, atau janji pertemuan yang memerlukan biaya tertentu, sehingga korban terdorong untuk memberikan uang atau bantuan lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku dapat beroperasi secara terorganisir dalam jaringan kejahatan yang memanfaatkan banyak identitas palsu sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto tidak hanya merupakan tindakan individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Untuk mempermudah pemahaman mengenai mekanisme terjadinya tindak pidana penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan, berikut disajikan diagram alur yang menggambarkan tahapan perbuatan pelaku sejak memperoleh foto korban hingga menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi korban.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

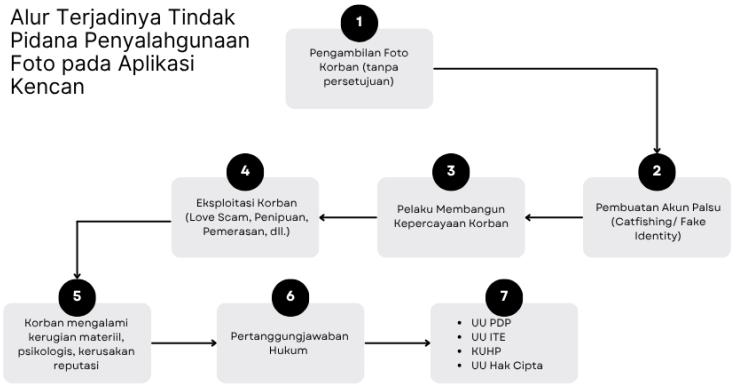

Gambae 1. Alur Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Foto pada Aplikasi Kencan

Berdasarkan gambar 1 dapat dipahami bahwa tindak pidana penyalahgunaan foto pada aplikasi kencan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bertahap. Perbuatan tersebut diawali dengan pengambilan atau penggunaan foto tanpa persetujuan pemilik, kemudian dimanfaatkan untuk membentuk identitas palsu (*catfishing*) guna memperoleh kepercayaan korban. Setelah hubungan emosional berhasil dibangun, pelaku melakukan berbagai bentuk eksploitasi, seperti *love scam*, penipuan, atau tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian materiil, psikologis, maupun sosial bagi korban. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam rangkaian perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang dilakukan.

Penyalahgunaan foto menimbulkan dampak hukum yang kompleks dan seringkali merugikan. Korban yang fotonya digunakan tanpa izin dapat mengalami pencemaran nama baik apabila foto tersebut dikaitkan dengan aktivitas yang merugikan atau melanggar hukum. Misalnya, ketika foto korban digunakan dalam akun palsu yang melakukan penipuan, masyarakat atau korban lain dapat mengaitkan tindakan tersebut dengan individu yang terdapat dalam foto. Akibatnya, korban harus menghadapi risiko disalahpahami, dituduh, atau bahkan dilaporkan atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dalam kondisi tertentu, korban juga harus melakukan klarifikasi atau pembelaan hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan tersebut.[11]

Penyalahgunaan foto juga menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan. Reputasi korban dapat rusak akibat asosiasi negatif yang terbentuk di masyarakat, terutama jika foto digunakan dalam konteks yang tidak pantas atau melanggar norma sosial. Dalam masyarakat yang masih sangat memperhatikan citra diri dan kehormatan, kondisi ini dapat berdampak pada hubungan sosial, lingkungan kerja, hingga kehidupan pribadi korban. Tidak jarang korban mengalami stigma sosial, di mana mereka dipandang secara negatif tanpa adanya klarifikasi yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan foto tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga melibatkan konstruksi sosial yang lebih luas.

Dari aspek psikologis, dampak yang ditimbulkan juga sangat mendalam. Korban seringkali mengalami tekanan emosional yang berat, seperti rasa malu, marah, cemas, dan ketakutan yang berlebihan. Kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti anxiety disorder atau trauma berkepanjangan. Korban juga dapat kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak aman dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan, terdapat kasus di mana individu yang tidak pernah menggunakan aplikasi kencan tetap menjadi korban, karena foto mereka diambil dari platform lain seperti media sosial dan digunakan tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto memiliki jangkauan yang luas dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang tingkat partisipasi dalam platform tertentu.

Dampak sosial dari fenomena ini juga mencerminkan adanya permasalahan dalam budaya digital masyarakat. Rendahnya literasi digital membuat banyak individu tidak menyadari risiko dari membagikan foto secara terbuka di internet. Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban (victim blaming), yang memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan sistem keamanan pada platform aplikasi kencan juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan foto secara berulang.

Karakteristik penyalahgunaan foto dalam aplikasi kencan menunjukkan adanya pola kejahatan yang kompleks, terencana, dan berbasis manipulasi identitas serta eksploitasi kepercayaan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan psikologis yang sangat signifikan. Oleh karena itu, penanganan terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

penegakan hukum, tetapi juga melibatkan peningkatan literasi digital, kesadaran masyarakat, serta tanggung jawab platform dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan terlindungi bagi seluruh pengguna.[12]

C. Keterkaitan Perlindungan Hukum dan Dampak Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan Tantan

Keterkaitan antara perlindungan hukum dan dampak penyalahgunaan foto dalam aplikasi kencan, khususnya pada Tantan, merupakan hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia serta pengendali perilaku sosial di ruang digital. Dalam praktik penggunaan aplikasi Tantan, foto profil berperan sebagai identitas utama pengguna yang digunakan dalam proses interaksi dan pencocokan. Namun, posisi strategis foto tersebut juga menjadikannya rentan disalahgunakan, baik melalui pengambilan tanpa izin, penggunaan untuk identitas palsu, maupun eksploitasi dalam berbagai bentuk kejahatan digital.[13]

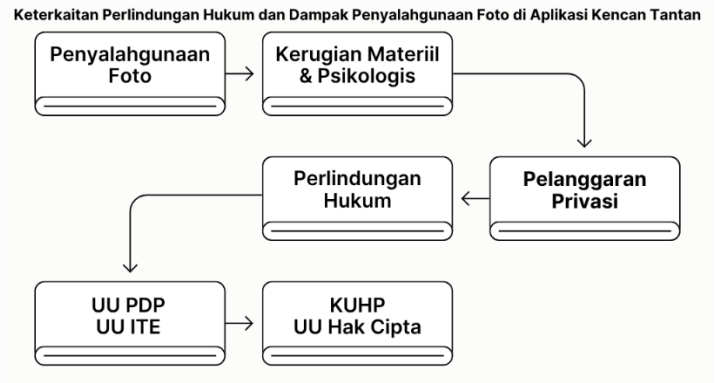

Gambar 2. Keterkaitan Perlindungan Hukum dan Dampak Penyalahgunaan Foto

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa penyalahgunaan foto menjadi faktor utama yang memicu munculnya berbagai kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materiil maupun psikologis. Dampak tersebut kemudian berkembang menjadi pelanggaran terhadap hak privasi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan UU PDP, UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Hak Cipta yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menegakkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyalahgunaan foto di aplikasi kencan.

Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi, termasuk foto, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa data pribadi merupakan data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Foto sebagai representasi visual seseorang termasuk dalam kategori data pribadi. Selanjutnya, Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data, sehingga penggunaan foto tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, Pasal 65 ayat (1) UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, sedangkan ayat (2) melarang pengungkapan data pribadi tanpa hak, dan ayat (3) melarang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PDP, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan foto dalam ruang digital. Pasal 26 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan hak bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai larangan distribusi atau transmisi konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dapat relevan apabila foto digunakan untuk merendahkan martabat korban. Dalam konteks penipuan berbasis identitas palsu di aplikasi Tantan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga dapat diterapkan karena melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyalahgunaan foto yang mengarah pada penipuan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Selain itu, apabila penggunaan foto tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto tidak hanya merupakan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

pelanggaran terhadap hak privasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana pelaksanaannya. Dalam konteks aplikasi Tantan, penyalahgunaan foto sering terjadi melalui praktik catfishing, di mana pelaku menggunakan foto orang lain untuk membangun identitas palsu dan menjalin hubungan dengan korban. Tindakan ini seringkali berkembang menjadi penipuan emosional (love scam), pemerasan berbasis konten (sextortion), atau bahkan eksploitasi lebih lanjut. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial korban, seperti trauma, kecemasan, serta kerusakan reputasi.[14]

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Karakteristik kejahatan digital yang anonim dan lintas yurisdiksi membuat pelaku sulit dilacak. Penggunaan akun palsu, identitas fiktif, serta teknologi seperti VPN semakin memperumit proses penegakan hukum. Akibatnya, korban seringkali enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena merasa proses hukum tidak memberikan kepastian hasil. Fenomena ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum dalam melindungi hak mereka di ruang digital.[15]

Dari perspektif perlindungan korban, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Dalam kasus penyalahgunaan foto di aplikasi Tantan, bentuk perlindungan tersebut meliputi penghentian penggunaan foto tanpa izin (take down content), pemulihan nama baik, perlindungan terhadap penyebaran lanjutan, serta dukungan psikologis. Namun, dalam praktiknya, penghapusan konten yang telah tersebar luas di internet seringkali sulit dilakukan secara menyeluruh, sehingga dampak yang dialami korban cenderung bersifat jangka panjang.

Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara perlindungan hukum dan dampak penyalahgunaan foto di aplikasi Tantan bersifat timbal balik. Lemahnya perlindungan hukum akan memperbesar risiko serta dampak yang dialami korban, sedangkan sistem hukum yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dapat meminimalkan potensi pelanggaran serta menciptakan rasa aman dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran platform digital dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap pengguna.

Penguatan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto di aplikasi kencan menjadi suatu keharusan, tidak hanya untuk melindungi hak privasi individu, tetapi juga untuk menjaga martabat manusia, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16, yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dalam menghadapi tantangan global di era digital.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum teradap korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, mendapat kesimpulan bahwa penyalahgunaan foto merupakan bentuk pelanggaran hak privasi dan identitas digital yang memiliki implikasi hukum serius. Foto pribadi dalam aplikasi kencan termasuk sebagai data pribadi yang penggunaanya harus didasarkan pada persetujuan pemiliknya. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih belum optimal dalam praktik akibat lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan foto merupakan bentuk pelanggaran hak privasi dan identitas digital yang memiliki implikasi hukum serius. Foto pribadi dalam aplikasi kencan termasuk sebagai data pribadi yang penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan pemiliknya. Penyalahgunaan foto diaplikasi kencan umumnya dilakukan melalui praktek catfhising yang mengandung unsur penipuan dan manipulasi identitas, sehingga menimbulkan dampak hukum, sosial, dan psiskologi bagi korban. Dampak tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang erat dengan lemahnya perlindungan hukum dan besaran kerugian yang dialami korban, sehingga diperlakukan penguat sistem perlindungan hukum yang efektif dan beriorentasi pada perlindungan hak privasi dan pemulihan korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, atas bimbingan ilmiah, fasilitas, serta suasana akademik yang mendukung selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan institusi telah menjadi pilar utama dalam menyelesaikan penelitian yang berfokus pada isu hukum privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. Penulis memberikan penghargaan yang amat sangat mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan di segala aspek

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

kehidupan penulis. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran dan ketabahan hati yang menjadi kunci dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan pasti memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum mengenai perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks Penyalahgunaan foto di Aplikasi Kencan online.

REFERENSI

[1] J. K. L. Toruan And J. Sidauruk, "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Perspekt. Adm. Publik Dan Huk.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 01–14, 2025. Doi: https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.630

[2] H. Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)," *J. Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Pp. 105–119, 2020. DOI: https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846

[3] T. F. Sembiring, "Aspek Perlindungan Yuridis Korban Perundungan Siber Dalam Perspektif Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Dari Sudut Pandang Hukum Dan Sosial," Phd Thesis, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: https://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/5498

[4] R. A. Zahra, R. S. P. Gunawan, And N. A. Fauzianti, "Catfishing Dan Implikasinya Terhadap Romance Scam Oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix'tinder Swindler'menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Padjadjaran Law Rev.*, Vol. 10, No. 1, Pp. 11–26, 2022. DOI:https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.873.

[5] C. Karagiannis And K. Vergidis, "Digital Evidence And Cloud Forensics: Contemporary Legal Challenges And The Power Of Disposal," *Information*, Vol. 12, No. 5, P. 181, Apr. 2021, Doi: https://doi.org/10.3390/Info12050181.

[6] A. E. Boustead And M. B. Kugler, "Juror Interpretations Of Metadata And Content Information: Implications For The Going Dark Debate," *J. Cybersecurity*, Vol. 9, No. 1, P. Tyad002, Jan. 2023, Doi: https://doi.org/10.1093/Cybsec/Tyad002.

[7] M. D. Firmansyah, A. Kaimuddin, And H. L. Ashsyarofi, "Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online Dalam Prespektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid. B/2020/Pn Jkt. Pst)," *Dinamika*, Vol. 29, No. 2, Pp. 7962–7973, 2023. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21094

[8] Y. Prayudi, A. Ashari, And T. K Priyambodo, "Digital Evidence Cabinets: A Proposed Framework For Handling Digital Chain Of Custody," *Int. J. Comput. Appl.*, Vol. 107, No. 9, Pp. 30–36, Dec. 2014, Doi: https://doi.org/10.5120/18781-0106.

[9] C. A. Farighasuari, "Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/79807/

[10] E. Nurcahyo, "Reformulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Keadilan," Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: https://Repository.Unissula.Ac.Id/44780/

[11] D. Sulistianingsih, M. Ihwan, A. Setiawan, And M. S. Prabowo, "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)," *Masal.-Masal. Huk.*, Vol. 52, No. 1, Pp. 97–106, Mar. 2023, Doi: https://doi.org/10.14710/Mmh.52.1.2023.97-106.

[12] M. I. M. Javiery And M. E. Lyanthi, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual," *Court Rev. J. Penelit. Huk. E-Issn 2776-1916*, Vol. 5, No. 03, Pp. 1–12, 2025. DOI: https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1799

[13] M. S. Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia," *J. Cakrawala Huk.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 218–227, 2019. DOI: https://doi.org/10.26905/ idjch.v10i2.3349.

[14] A. Andihar, "Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime," Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. https://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33440

[15] T. G. E. B. Simanjuntak, Y. Agustina, And C. A. N. Berutu, "Perbuatan Mengedit Foto Tanpa Izin Menurut Uu Ite Dan Uu Perlindungan Data Pribadi," *J. Darma Agung*, Vol. 33, No. 1, Pp. 12–18, 2025. doi:http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5334.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..